

ARTIKEL

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENERAPAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 KARYAWAN DI PTPN X PABRIK GULA
MERITJAN KEDIRI**



Oleh:

FACHRI RAMADANI

NPM. 14.1.02.01.0244

Dibimbing oleh :

- 1. DRA. PUJI ASTUTI , M.M, M.SI**
- 2. DYAH AYU PARAMITHA M.AK**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
2019**



SURATPERNYATAAN ARTIKEL SKRIPSI TAHUN2018




Yang bertanda tangandibawahini:

Nama Lengkap : FAHRI RAMADANI
NPM : 14.1.02.01.0244
Telepun/HP : 085707217944
Alamat Surel (Email) : wedosgembel@gmail.com
Judul Artikel : Pengaruh Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak
Penghasilan Pasal 21 Karyawan Di Ptpn X Pabrik Gula
Meritjan Kediri
Fakultas – Program Studi : Ekonomi - Akuntansi
NamaPerguruan Tinggi : Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat PerguruanTinggi : Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 76, Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa:

- artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
- artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri,...
<p>Pembimbing I</p>  <u>Dra. Puji Astuti, M.M, M.Si</u> NIDN. 0710106402	<p>Pembimbing II</p>  <u>Dyah Ayu Paramitha M.Ak</u> NIDN. 0728068702	<p>Penulis,</p>  Fahri Ramadani 14.1.02.01.0244

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 KARYAWAN DI PTPN X PABRIK GULA MERITJAN KEDIRI

Fahri Ramadani

14.1.02.01.0244

Fakultas Ekonomi –Program Studi Akuntansi

Email : wedosgembel@gmail.com

Dra. Puji Astuti , M.M, M.Si¹ dan Dyah Ayu Paramitha M.Ak²

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Di PTPN X Pabrik Gula Meritjan Kediri Skripsi, Akuntansi, FE UN PGRI Kediri, 2018.

Perhitungan pajak penghasilan dapat dikatakan belum sesuai apabila tidak sesuai dengan PPh 21 Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Seperti halnya perusahaan tidak memotong pajak penghasilan karyawan dengan status penghasilan pegawai tetap atau pegawai tidak tetap yang penghasilannya sudah melebihi ketentuan penghasilan tidak kena pajak yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.011/2012, hal tersebut sudah melanggar dari ketentuan PPh Pasal 21. Pabrik Gula Meritjan Kediri merupakan salah satu unit usaha dari PTPN X. Pabrik Gula Meritjan Kediri membutuhkan para pegawai yang kompeten agar tujuan perusahaan dapat tercapai, oleh karena itu Pabrik Gula Meritjan Kediri memberikan penghargaan atas kinerja pegawainya dalam bentuk gaji, tunjangan, bonus, Tunjangan Hari Raya dan sebagainya. Penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh pegawai Pabrik Gula Meritjan Kediri tersebut akan dikenakan PPh pasal 21, sehingga dengan adanya objek pajak atas penghasilan tersebut Pabrik Gula Meritjan Kediri wajib menghitung dengan baik dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana Proses Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Di Pabrik Gula Meritjan Kediri Yang Sesuai Dengan UU Perpajakan Nomor.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan ? (2) Bagaimana Proses Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Di Pabrik Gula Meritjan Kediri Yang Sesuai Dengan UU Perpajakan Nomor.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif kuantitatif dengan metode *expost Facto*. Sampel Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel Pegawai Tetap dan Tidak Tetap di bagian SDM pada PTPN X Meritjan Kediri. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Dalam sistem penerapan PPh 21 di PTPN X Meritjan sudah berjalan dengan benar, melaporkan bukti potong kepada KPP Pratama Kediri dan membayar pajak sesuai dengan nominal tersebut. (2) PTPN X Meritjan sudah mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku dalam hal perhitungan pelaporan, dan penerapan PPh 21 atas karyawan. Dan memberikan bukti potong 1721

Kata Kunci : Penerapan, Perhitungan Dan PPh 21

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung pelaksanaannya. Menurut APBN sumber pendapatan terbesar terletak pada perpajakan meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi serta bantuan luar negeri. Hal ini dibuktikan ketika negara krisis, pemasukan dari sektor pajak ternyata terus meningkat dibandingkan sektor lain (Runtuwarow dan Inggriani, 2016).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Negara terhadap hutang luar negeri. Pembayaran pajak merupakan salah satu perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukanlah sekedar kewajiban, akan tetapi merupakan hak dari setiap warga negara

untuk ikut serta berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban negara. Sehingga sektor pajak dianggap pilihan yang tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu pemerintah memberikan sarana kepada setiap warga negara, dan diharapkan dapat berperan serta dalam pembiayaan negara untuk pembangunan nasional.

Definisi pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi tersebut mempunyai makna bahwa pajak di pungut berdasarkan perundang – undangan yang berlaku dan bersifat memaksa. Hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan untuk keperluan – keperluan negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

Indonesia merupakan negara yang memiliki beberapa jenis pajak salah satunya yaitu Pajak Penghasilan pasal 21 (Pph 21) yang dipotong atas penghasilan dari pekerjaan bagi pegawai atau karyawan setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Pemotongan pajak penghasilan karyawan dikatakan sesuai apabila perhitungannya sudah sesuai dengan ketentuan Pph pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Sedangkan Mardiasmo (2016:197) PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Pemotongan pajak penghasilan harus dilihat dari status penghasilan

karyawan. Status penghasilan karyawan dibagi dua yaitu penghasilan pegawai tetap dan penghasilan pegawai tidak tetap. Pemotongan pajak penghasilan pegawai tetap harus sesuai dengan pasal 21 ayat (3) sedangkan pemotongan pajak pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap harus sesuai dengan pasal 21 ayat (4). Tarif pajak terutang yang digunakan harus sesuai dengan pasal 21 ayat (5).

Perhitungan pajak penghasilan dapat dikatakan belum sesuai apabila tidak sesuai dengan Pph 21 Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Seperti halnya perusahaan tidak memotong pajak penghasilan karyawan dengan status penghasilan pegawai tetap atau pegawai tidak tetap yang penghasilannya sudah melebihi ketentuan penghasilan tidak kena pajak yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.011/2012, hal tersebut sudah melanggar dari ketentuan PPh Pasal 21.

Namun sangat disayangkan karena masih sering dijumpai kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan. Seperti kurang telitinya wajib pajak dalam melakukan perhitungan maupun kurangnya pengetahuan mengenai pembaruan – pembaruan dari peraturan perundang –

undangan yang mengatur tentang pajak penghasilan itu sendiri, khususnya pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan serta kurangnya pemahaman mengenai undang – undang perpajakan No. 36 Tahun 2008. Selain itu terdapat pula kegagalan lainnya seperti perusahaan yang ingin meminimalkan beban pajaknya sekecil mungkin dengan cara memanipulasi data bahkan menghindari pajak secara ilegal

Pabrik Gula Meritjan Kediri merupakan salah satu unit usaha dari PTPN X. Pabrik Gula Meritjan Kediri memberikan penghargaan atas kinerja pegawainya dalam bentuk gaji, tunjangan, bonus, Tunjangan Hari Raya dan sebagainya. Penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh pegawai Pabrik Gula Meritjan Kediri tersebut akan dikenakan PPh pasal 21, sehingga dengan adanya objek pajak atas penghasilan tersebut Pabrik Gula Meritjan Kediri wajib menghitung dengan baik dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut penelitian Muaya (2016), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perhitungan, Penetapan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado”. Penelitian

tersebut menyimpulkan bahwa, penyeteran dan pelaporan pajak penghasilan bulanan tidak sesuai dengan undang – undang perpajakan namun pelaporan tahunan telah dilaksanakan sesuai dengan undang – undang perpajakan yang berlaku.

Peneliti masih menduga bahwasannya masih sering dijumpai kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan. Seperti kurang telitinya wajib pajak dalam melakukan perhitungan maupun kurangnya pengetahuan mengenai pembaruan dari peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang pajak penghasilan itu sendiri, khususnya pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan serta kurangnya pemahaman mengenai undang – undang perpajakan No. 36

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “**Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Di PTPN X Pabrik Gula Meritjan Kediri**”.

II. METODE

A. Pendekatan dan Teknik Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016: 4), bahwa “Pendekatan Deskriptif Kuantitatif” pada dasarnya adalah “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu”.

2. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian adalah metode penelitian Deskriptif kuantitatif dengan pendekatan penelitian dan menggunakan pendekatan penelitian *exspost facto* adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti suatu peristiwa yang telah terjadi dan kemudian menurut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan suatu lokasi atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil tempat di PTPN X Meritjan Kediri, Pabrik Gula Meritjan berlokasi kurang lebih ± 5 km sebelah utara kota Kediri, tepatnya berada di Jalan Merbabu RT. 005 RW 007, Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri.

2. Waktu Penelitian

Waktu digunakan dalam penelitian ini selama 4 bulan terhitung sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Juni 2018.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Di dalam penelitian ini yang dimaksud dengan populasi adalah Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Karyawan di PTPN X Meritjan Kediri

2. Sampel

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel Pegawai Tetap dan Tidak Tetap bagian SDM pada PTPN X Meritjan Kediri

D. SUMBER DATA

Data Sekunder

data sekunder adalah “data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan.”

Data penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor PTPN X Meritjan Kediri

E. Teknik Analisis data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kuantitatif dan Analisis Deskriptif.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

A. Hasil Penelitian

Dokumen yang diperlukan dalam penghitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap maupun tidak tetap pabrik gula yang bekerja di PTPN X bersumber dari data rekap gaji bulan Januari-Desember tahun 2017. Data rekap gaji tahun 2017 dibuat secara manual yang bersumber dari input data gaji yang dilakukan setiap bulannya, dan rekap gaji tahun 2017 tersebut menjadi sumber data utama yang akan diolah untuk penghitungan PPh Pasal 21. Berikut proses pengolahan data dari data rekap gaji tahun 2017 yang kemudian di ekspor menjadi data excel yang diperlukan untuk import ke dalam program penghitungan PPh Pasal 21 sampai import data ke dalam program SPT PPh Pasal 21 DJP :

- a. Data rekap gaji tahun 2017 dicek apakah terdapat data pegawai yang *double entry* sehingga namanya tercatat sebanyak 2 kali di dalam rekap gaji. Pengecekan data karyawan yang *double* dilakukan berdasarkan nomor rekening pegawai yang nantinya dijadikan sebagai ID pegawai.

Di data rekap gaji tahun 2017 PTPN X ditemukan ada 2 (dua) orang pegawai buruh yang memiliki nomor rekening yang sama dari total 11 orang pegawai bagian SDM. Untuk pegawai yang memiliki nomor rekening yang sama dilakukan identifikasi kembali ke bagian *Human Resource Departement* (HRD) untuk memastikan nomor rekening yang benar, sehingga data rekap gaji tidak ada yang memiliki nomor rekening yang sama (ID yang *double*).

- b. Setelah data dicek dan sudah tidak terdapat data pegawai yang *double*, kemudian dilakukan pengecekan masa kerja pegawai. Dari

pengecekan masa kerja pegawai tersebut ditemukan adanya pegawai yang tidak tetap. Pegawai *broken period* merupakan pegawai yang bekerja tidak *full* dalam satu tahun. Pegawai *broken period* terbagi menjadi:

- 1) Pegawai yang mulai bekerja di pertengahan tahun.
- 2) Pegawai yang berhenti bekerja di pertengahan tahun
- 3) Pegawai yang masuk kerja dan berhenti kerja di pertengahan tahun

c. Setelah dilakukan pengecekan masa kerja pegawai, kemudian dilakukan pengecekan untuk jumlah karyawan yang bekerja di setiap bulannya dan jumlah pegawai yang baru masuk di setiap bulannya. Sehingga, dari hasil pengecekan tersebut dapat diketahui jumlah pegawai yang baru masuk setiap bulannya (bulan yang bersangkutan, misal bulan Februari) dan jumlah pegawai yang *existing* ditambah dengan pegawai baru (jumlah

pegawai yang baru masuk di bulan Februari ditambah dengan jumlah pegawai yang sudah bekerja dari Januari-Februari).

- d. Untuk pegawai yang memiliki masa kerja *broken period* keluar masuk kerja, terlebih dahulu dilakukan penghitungan untuk mengetahui penghasilan neto sebelumnya dan PPh Pasal 21 sebelumnya yang digunakan untuk ekspor data ke dalam format excel untuk keperluan penghitungan PPh Pasal 21 di program penghitungan PPh Pasal 21.
- e. Setelah data rekap gaji diolah (langkah 1-4 sudah dilakukan), kemudian data yang telah diolah tersebut diekspor ke dalam format excel yang nantinya digunakan untuk import data ke dalam program penghitungan PPh Pasal 21. Data yang diekspor ke dalam format excel adalah data gaji pegawai baru yang baru masuk di bulan tersebut dan data penghasilan seluruh pegawai yang dilakukan

setiap bulan. Data yang dimaksud seperti :

- 1) Nama Pegawai
- 2) Alamat
- 3) NPWP
- 4) Status Kawin (TK, K)
- 5) PTKP (TK/0, K/1, K/2, K3)
- 6) Nomor Rekening (sebagai *id*)
- 7) Masa Kerja
- 8) Kewarganegaran
- 9) Jabatan

Eksport data ini dilakukan secara per-bulan, yaitu dari data gaji bulan Januari – Desember yang ada di rekap gaji yang telah diolah tersebut, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan *worksheet* perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2017 PTPN X. Dari *worksheet* tersebut dapat terlihat PPh Pasal 21 tahun 2016 tiap pegawai maupun total PPh Pasal 21 tahun 2016 pegawai PTPN X yang terhutang atau harus dibayarkan

- f. Setelah *worksheet* PPh Pasal 21 tahun 2016 dibuat, maka data dari *worksheet* tersebut akan diimport ke dalam

program PPh Pasal 21 Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk dapat menghasilkan SPT PPh Pasal 21 tahun 2013 maupun Bukti Potong 1721 A1 bagi setiap pegawai PTPN X Meritjan.

Dalam menganalisis penghitungan PPh Pasal 21 pegawai PTPN X Meritjan, peneliti mengambil 2 (dua) sampel pegawai PTPN X bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki NPWP dan terdiri dari:

- a. Satu sampel perhitungan pegawai tetap.
- b. Satu sampel perhitungan pegawai tidak tetap (PKWT)

Dari sampel tersebut, peneliti akan menjelaskan penghitungan PPh Pasal 21 Masa dimana pegawai tersebut, sehingga dapat terlihat adanya perbedaan cara penghitungan ataupun jumlah PPh Pasal 21 yang terutang. Perhitungan Pemotongan Pajak PPh 21 Pegawai Tetap PG. Meritjan

IV. PENUTUP

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dan berdasarkan temuan-temuan yang di dapatkan melalui wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam sistem penerapan PPh 21 di PTPN X Meritjan sudah berjalan dengan benar, melaporkan bukti potong kepada KPP Pratama Kediri dan membayar pajak sesuai dengan nominal tersebut.
2. PTPN X Meritjan sudah mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku dalam hal perhitungan pelaporan, dan penerapan PPh 21 atas karyawan. Dan memberikan bukti potong 1721

V. DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini D, D.F Azizah dan T. Jositrianto. 2013. *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (pph) Pasal 21 atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada PT. Sarah Ratu Samudera)*. Diakses pada tanggal 20 Juli 2018.
- Anggraini T.P dan Siti Khairani. 2014. *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan pada PT. Connectra Utama Palembang*. Diakses pada tanggal 20 November 2017.
- Dalughu. 2015. *Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh pasal 21 pada Karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol.15 N0.3, 2015.
- Diana. S. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Adimata.
- Halim. A. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Homenta, Herduard R. 2015. *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada CV. Multi Karya Utama*. Jural EMBA Vol. 03 No.3, Edisi Septe,ber 2015, ISSN:2303-11
- Mandak, Andre dan Jenny Morasa. 2014. *Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ata Gaji Pegawai Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan*. Diakses 25 Juli 2018.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Menurut Prof. Dr. Rohmad Soemitro S.H dalam buku *Perpajakan* (Mardiasmo 2016;03).
- Metta V.C, Kardinal. 2012. *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Pada PT. Bumi Sriwijaya Abadi*. Diakses pada tanggal 20 Juli 2018
- Muaya. A. 2016. *Analisis Perhitungan, Penetapan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado*. Jurnal EMBA Manado Vol.4 No.2, Edisi Juni 2016, ISSN:2303-1174.
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. *Kajian Perpajakan dan Tax Planning*. Bumi Aksara.
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana.
- Runtuwarow, Renald dan Inggriani Elim.2016. *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA Vol.4 No.1, Edisi Maret 2016, ISSN: 2303-1174

- Rizky, V. 2015. *Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan PT. Remenia Satori Tepas Manado*. Diakses pada tanggal 23 November 2017.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Susan. J. 2013. *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Megasurya Nusalestari Manado*. Jurnal EMBA Manado Vol.1 N0.4, Edisi Desember 2013, ISSN:2303-1174.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Watung D.N. 2013. *Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya*. Jurnal EMBA Manado Vol.1 N0.3, Edisi Juni 2013, ISSN:2303-1174.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101-PMK 010-2016
- Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008*.
- PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Meritjan Kediri